

TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN INFRASTRUKTUR PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN ULUMANDA KABUPATEN MAJENE

Kurniadi¹, Ahmad Taufik¹, Hamrun¹

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Makassar
Jl Sultan Alauddin No 259 Makassar 90221
Kurniadi92@yahoo.co.id, taufikofic@gmail.com, hamrun07@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the budget management infrastructure independent national community empowerment program in District Ulumanda countryside. This type of research is qualitative descriptive study and the use of instruments such as: observation and documentation developed by interviewing informants. The results showed that the Transparency Budget management infrastructure national community empowerment program independently rural (PNPM MP) in District Ulumanda less effective because some indicators of transparency has not been fully implemented, such as the involvement of society in terms of deliberations between the village of proposed development and discussion of the budget managed by PNPM MP in every village. and the lack of information received by the public regarding the amount of budgets managed implementation team (TPK) in every village. with some indicators that make authors conclude bahwa budget management infrastructure independent community empowerment national program of rural (PNPM MP) less effective in this case the lack of transparency.

Keywords : PNPM MP Budgets, Community Empowerment

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan anggaran infrastruktur program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan di Kecamatan Ulumanda. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif dan menggunakan instrumen berupa: observasi dan dokumentasi serta dikembangkan dengan wawancara terhadap informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transparansi Pengelolaan anggaran infrastruktur program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan (PNPM MP) di Kecamatan Ulumanda kurang efektif karena beberapa indikator transparansi belum sepenuhnya terlaksana, seperti keterlibatannya masyarakat dalam hal musyawarah antar desa penetapan usulan dan pembahasan tentang anggaran yang dikelola oleh PNPM MP di setiap Desa. dan kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat mengenai besaran anggaran yang dikelola tim pengelola kegiatan (TPK) di setiap Desa. dengan beberapa indikator itulah yang membuat penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan anggaran infrastruktur program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan (PNPM MP) kurang efektif dalam hal ini kurang transparansi.

Kata kunci: Anggaran PNPM MP, Pemberdayaan Masyarakat

A. PENDAHULUAN

Pekerjaan sosial merupakan aktivitas kemanusiaan yang sejak kelahirannya sekian abad yang lalu telah memiliki perhatian yang mendalam pada pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat yang lemah dan kurang beruntung, seperti orang miskin, orang dengan kecacatan, dan komunitas adat terpencil, Prinsip-prinsip pekerjaan sosial, seperti 'menolong orang agar mampu menolong dirinya sendiri, bekerja dengan masyarakat, dan bekerja untuk masyarakat, menunjukkan bahwa pekerjaan sosial memiliki komitmen yang kuat terhadap pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan yang merupakan salah satu wujud nyata dalam upaya pemberdayaan masyarakat yang tentunya dengan menggunakan kriteria (*Stakeholder*), kajian pembangunan masyarakat dapat dibedakan dalam fokus perhatian pembangunan masyarakat yang diselenggarakan oleh negara, masyarakat dan dunia usaha atau swasta. Konsentrasi pembangunan masyarakat yang diselenggarakan negara dapat mencurahkan perhatiannya pada kebijakan-kebijakan dan program-program pembangunan masyarakat, lembaga penyelenggara baik departemen, lintas departemen dan nondepartemen. Walaupun konsentrasinya berbeda, tetapi pada prinsipnya pembangunan masyarakat pada sektor apapun mengandung keempat unsur yang menjadi kerangka dasarnya yaitu sebagai proses perubahan, menciptakan hubungan serasi antara kebutuhan dan sumber daya, pengembangan kapasitas dan bersifat multidimensi.

Pelaksanaan pembangunan sarana infrastruktur merupakan salah satu pekerjaan sosial yang telah dilakukan oleh pemerintah, namun pembangunan yang berorientasi perspektif pertumbuhan yang dikombinasikan dengan kebijakan yang berorientasi stabilitas kekuasaan telah

melahirkan pelaksanaan pembangunan yang sentralistik dan *top down*, Dalam pelaksanaannya kebijakan sosial juga telah melahirkan dominasi Negara di satu pihak dan marginalisasi masyarakat dipihak lain, terutama dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan, Walaupun secara makro kebijakan ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi secara mikro ternyata kurang menyentuh peningkatan taraf hidup lapisan bawah, bahkan menimbulkan kesenjangan.

Kesenjangan tersebut dilihat sebagai akibat dari hasil pembangunan yang kurang menyentuh kepentingan masyarakat pada tingkat bawah, Hal itu merupakan akibat dari marginalisasi masyarakat sehingga menciptakan kelompok lemah dan ketidak berdayaan yaitu kelompok-kelompok yang mengalami diskriminasi dalam suatu masyarakat, seperti masyarakat kelas ekonomi rendah, kelompok minoritas etnis, wanita, populasi lanjut usia, masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah, serta masyarakat pada daerah tepencil adalah orang-orang yang mengalami ketidak berdayaan.

Transparansi penyelenggaraan pelayanan publik merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan atau pengendaliannya, serta muda diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi.

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan roda penggerak pertumbuhan ekonomi, Infrastruktur juga mempunyai peran yang penting dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta diyakini sebagai pemicu pembangunan suatu kawasan, Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menyediakan fasilitas dan layanan infrastruktur yang berkualitas, baik dalam bentuk pengaturan dengan

kerangka regulasi maupun rehabilitasi dan peningkatan kapasitas dan fasilitas infrastruktur yang rusak, serta pembangunan baru melalui program pemberdayaan, kerangka investasi dan pelayanan umum.

Berdasarkan latar belakang masalah dan melihat luasnya cakupan masalah di atas, maka penulis menganggap penting memberikan batasan masalah sebagai bahan penelitian yaitu Bagaimana pengelolaan anggaran infrastruktur Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) di Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene dan bagaimana transparansi penegelolaan anggaran infrastruktur program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan dikecamatan ulumanda Kabupaten Majene.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Transparansi (*transparency*) secara harfiah adalah jelas, dapat dilihat secara menyeluruh dalam arti kata keterbukaan. Dengan demikian, transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan. Sebagaimana disebutkan diatas bahwa tranparansi merupakan salah satu syarat penting untuk menciptakan *Good Governance*. Dengan adanya transparansi di setiap kebijakan tata kelola pemerintahan, maka keadilan (*fairness*) dapat ditumbuhkan.

Transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Dalam arti bahwa pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi yang dibutuhkan baik informasi keuangan maupun lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi sosial dan politik oleh pihak yang berkepentingan.

Konsep transparansi menurut *Organisation for economic cooperation and*

Development (OECD) (2004:66). Konsep utama aktivitas pemerintah harus diyakini berdasarkan transparansi. Terdapat kekuatan publik yang menuntut transparansi yang lebih besar. Pada hakekatnya ada kaitannya dengan percepatan dan pengaruh terhadap organisasi swasta, sebagaimana terus meningkatnya populasi masyarakat. Ini berarti tuntutan publik terhadap transparansi sudah semakin kuat. Menurut *Smith* (2004:66), proses transparansi meliputi: (1) *Standard proceenurdural requirements* (persyaratan standar prosedur), bahwa proses pembuatan peraturan harus melibatkan partisipasi dan memperhatikan kebutuhan masyarakat; (2) *Consultation processes* (proses kualitas) adanya dialog antara pemerintah dan masyarakat; (3) *Appeal rights* (permohonan izin), adalah perlindungan utama dalam proses pengaturan standard dan tidak berbelit-belit, transparan guna menghindari adanya korupsi.

Sedangkan menurut *hidayat* (2007:23), mengemukakan bahwa transparansi berarti masyarakat harus dapat memperoleh informasi secara bebas dan mudah tentang proses dan pelaksanaan keputusan yang diambil. Menurut *Solihin* (2006:11) indikator minimal suatu lembaga transparan antar lain: (1) Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik; (2) Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau bebas diperoleh dan tepat waktu.

Dalam bukunya *Rewansyah Asmawi* Transparansi atau keterbukaan dapat dilihat pada tiga aspek yakni: (1) Adanya keterlibatan masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan; (2) Adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintahan; dan (3) Berlakunya (*chek end blance*) antara lembaga eksekutif dan lageslatif.

Prinsip transparansi ini bertujuan untuk membangun rasa saling percaya antar pemerintah dengan publik dimana pemerintah harus memberikan informasi yang akurat pada publik yang membutuhkannya. Terutama informasi yang handal yang berkaitan dengan informasi masalah-masalah hukum, peraturan, dan hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan urusan pemerintahan. Adanya mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi-informasi yang relevan, adanya peraturan yang mengatur mengenai kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan informasi pada masyarakat, serta menumbuhkan budaya kritis ditengah-tengah masyarakat untuk mengkritisi kebijakan publik yang dihasilkan oleh pemerintah.

Hamalik (1993:18) menegemukakan bahwa penegelolaan adalah suatu totalitas yang terpadu yang terdiri atas perangkat pemakai, ketenangan, organisasi pelaksana, penegndalian dan penilaian yang saling berhubungan.

Pengelolaan dapat diartikan manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarah dan pengawasan, usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumberdaya-sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan (Handoko, 1997:8).

Konsep perberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi jaringan kerja dan keadilan, dan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial. Menurut *Rappaport* (1987) dalam bukunya sedarmayanti 2012:116) pemberdayaan diartikan sebagai pemahaman secara psikologis pengaruh control individu terhadap keadaan sosial, kekuatan politik, dan hak-hak menurut Undang-undang.

Menurut sedarmayanti (2012:166) Istilah pemberdayaan masyarakat di gunakan secara luas oleh berbagai lapisan masyarakat, yang berarti mengembangkan potensi ekonomi rakyat, hakekat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya, sehingga terpelihara tatanan nilai budaya setempat. Pemberdayaan sebagai konsep budaya implementatif dalam pembangunan berpusat pada masyarakat menumbuhkan dan mengembangkan nilai tambah ekonomi, juga nilai tambah sosial dan budaya. Masyarakat memiliki kekuatan yang bila digali dan salurkanakan berubah menjadi energy besar ntuk mengatasi masalah yang mereka alami.

Menurut haryono suyono (2013:2) istilah pemberdayaan mulai tahun 90-an menjadi *trend* dalam pembangunan. Kegagalan konsep pembangunan yang menekankan pada aspek makro, telah diyakini pada konsep pemberdayaan sebagai alternatif ampuh untuk penuntasan pembangunan. Pemerintah pusat di beberapa kementerian secara tegas membentuk berbagai lembaga pemberdayaan, bahkan ada kementerian yang khusus untuk pemberdayaan perempuan. Ada Juga program nasional yang fokus pada pemberdayaan yaitu program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri (PNPM Mandiri).

Begitu pula di tingkat pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota telah membentuk lembaga atau satuan kerja (staker) yang mengenai khusus tentang pemberdayaan masyarakat.

Menurut Sedarmayanti (2012:118) Pembangunan masyarakat adalah proses yang dirancang untuk menciptakan kondisi sosial ekonomi yang lebih maju dan sehat bagi seluruh masyarakat melalui partisipasi aktif mereka, serta berdasarkan kepercayaan yang penuh terhadap prakarsa mereka. Pembangunan di tingkat Desa bersumber pada satu pandangan bahwa perubahan masyarakatbapat dicapai secara optimal bila ditempuh

melalui partisipasi aktif yang luas dan seluruh masyarakat tingkat bawah (*grassroot*) dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tindakan. Tujuan yang ingin dicapai tidak hanya tujuan akhir, tetapi juga proses pencapaian tujuan akhir tersebut sehingga tujuan utamanya yakni mengembangkan kemampuan masyarakat dapat berfungsi secara interaktif tujuan akhir tersebut juga dapat melibatkan diri dalam cara kerja sama atas dasar swakarya dan menggunakan proses atau prosedur yang demokratis sebagai tujuan pokok.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, (PNPM Mandiri Perdesaan atau PNPM-Perdesaan atau Rural PNPM) merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan, PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998, PNPM Mandiri sendiri dikukuhkan secara resmi oleh Presiden RI pada 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air, Dalam pelaksanaannya, program ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah perdesaan, Program ini menyediakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat/kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara langsung. Besaran dana BLM yang dialokasikan sebesar Rp750 juta sampai Rp 3 miliar per kecamatan, tergantung jumlah penduduk.

Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan,

pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen Dalam Negeri, Program ini didukung dengan pembiayaan yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana hibah dari sejumlah lembaga pemberi bantuan dibawah koordinasi Bank Dunia.

Tujuan umum PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Tujuan khususnya meliputi: (1) Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan; (2) Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal; (3) Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif; (4) Melembagakan pengelolaan dana bergulir; dan (5) Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat.

Selanjutnya sesuai dengan pedoman umum, PNPM Mandiri Perdesaan mempunyai prinsip atau nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Nilai-nilai dasar tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan PNPM Mandiri Perdesaan, Prinsip-prinsip itu meliputi: (1)

Bertumpu pada pembangunan manusia. Pengertian prinsip bertumpu pada pembangunan manusia adalah masyarakat hendaknya memilih kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia daripada pembangunan fisik semata; (2) Desentralisasi, maksudnya memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan yang bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kapasitas masyarakat; (3) Berorientasi pada masyarakat miskin. Pengertian prinsip berorientasi pada masyarakat miskin adalah segala keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat miskin.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif yang dimaksud disini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi sehingga mencapai titik jenuh dari proses pengumpulan data kemudian melakukan penarikan kesimpulan mengenai apa yang hendak diperoleh dalam penelitian ini. Peneliti akan mendeskripsikan dan menjelaskan secara jelas tentang bagaimana penerapan transparansi dalam pengelolaan infrastruktur program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan di Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene.

Dengan menggunakan data primer dan data skunder. Dimana data primer dikumpulkan melalui teknik wawancara. Wawancara yaitu data yang diperoleh langsung dari informan melalui tatap muka langsung dan terbuka sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian ini sedangkan data sekunder Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, referensi-referensi, peraturan perundang-undangan, dokumen, observasi, yang diperoleh dari lokasi penelitian.

Dengan menggunakan teknik pengumpulan data obserpasi, wawancara,

dan dokumentasi. Serta tehnik analisis data yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan semua data kedalam kategori, penjabaran, melakukan sintesa, memilih mana yang penting dan membuat kesimpulan dan mempermudah diri sendiri maupun orang lain.

Teknik analisis data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif analisis presentase. Berdasarkan hasil penelitian kemudian ditafsirkan dengan kalimat yang bersifat kualitatif. Hasil analisis data tersebut dijadikan kesimpulan akhir dalam penelitian. Dengan pengabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi waktu.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengelolaan Anggaran Infrastruktur Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Ulumanda.

Pengelolaan anggaran infrastruktur program nasional masyarakat mandiri pedesaan di Kecamatan Ulumanda bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pendanaan tersebut dilakukan melalui proses pencairan dana dan penyaluran dana. Dimana pada prinsipnya semua proses yang terkait dengan penyaluran dan pencairan dana PNPM MD di Kecamatan Ulumanda dikelola dan diadministrasikan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK), sedangkan kegiatan pengelolaan dan pengadministrasian di desa dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK).

Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk setiap Kecamatan yang dikelola oleh program nasional masyarakat mandiri pedesaan (PNPM MP) dilakukan dengan menggunakan dua cara, yaitu Alokasi

keberadaan Desa tertinggal Kecamatan yang mempunyai Desa tertinggal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, dan alokasi berdasarkan rasio penduduk miskin dan jumlah penduduk di Kecamatan maka alokasi BLM nya berdasarkan jumlah Desa tertinggal yang ada di Kecamatan Ulumanda. Alokasi BLM keseluruhan tahun anggaran 2013 di Kecamatan Ulumanda yang mempunyai 8 Desa tertinggal adalah sebesar Rp.3.000.000.000.

Penyaluran dana merupakan proses penyaluran dana BLM dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Kas Daerah ke rekening kolektif BLM yang dikelola oleh UPK dan kemudian disalurkan kepada TPK Pada setiap desa yang menerima dana Alokasi BLM, dengan pembuatan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB), Rencana Penggunaan Dana (RPD) dilampiri dengan dokumen-dokumen perencanaan kegiatan (gambar desain, RAB, dan lampirannya) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) sebelumnya, adapun distribusi dana BLM dilakukan dengan pembagian 95% dana untuk pelaksanaan pembangunan fisik kegiatan, dana operasional UPK sebesar maksimal dua persen (2%) dari dana bantuan PNPM Mandiri Perdesaan yang dialokasikan di Kecamatan tersebut. Dana operasional TPK/desa maksimal tiga persen (3%) dari dana PNPM Mandiri Perdesaan yang dialokasikan sesuai hasil musyawarah antar Desa penetapan kegiatan menurut Surat Penetapan Camat (SPC) untuk Desa yang bersangkutan.

Setiap kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MD) di Kecamatan Ulumanda telah menjadi tanggung jawab dan wewenang dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Ulumanda, yang bertugas mengkoordinasi dan memfasilitasi setiap penyelenggaraan administrasi bagi setiap Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yaitu menandatangani surat-surat laporan, pencairan dari bank,

pembukaan rekening, pencairan dana ke desa. Serta mengelola kegiatan dan keuangan PNPM MD di Kecamatan Ulumanda.

1) Perencanaan

Perencanaan pengelolaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan sangat dianggap sangat penting sebelum melaksanakan kegiatan program-program PNPM MP karena sangat menentukan hasil yang maksimal yang bisa menenyentuh langsung masyarakat.

Perencanaan kegiatan meliputi tahap persiapan dan sosialisasi awal, serta perencanaan di Desa, dan di Kecamatan. Tahap persiapan dan sosialisasi awal dimulai dari musyawarah antar Desa (MAD) Sosialisasi, musyawarah Desa, sampai musyawarah antar Desa (MAD) penetapan usulan, kegiatan sosialisasi perencanaan ini dilaksanakan baik baik di Kecamatan maupun di Desa. adapun tahapan-tahapan sosialisasi perencanaan yaitu:

a. Musyawarah Antar Desa (MAD) Sosialisasi;

MAD sosialisasi merupakan pertemuan antar Desa untuk sosialisasi awal tentang tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan PNPM Mandiri Perdesaan seperti sosialisai cara pengambilan keputusan di tingkat desa atau antar desa, utamanya menyangkut pemilihan kegiatan, keputusan pendanaan, mekanisme penyaluran dana BLM, dan cara penanganan masalah, pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi. Dalam pelaksanaan Musyawarah Antar Desa (MAD) juga telah ditentukan jadwal kegiatan musyawarah Desa dan sosialisasi dari tiap desa, dan rencana pelaksanaan musyawarah antar desa penetapan usulan.

Berikut yang disampaikan oleh fasilitator PNPM MP Kecamatan Ulumanda yang mengatakan bahwa:

"Pelaksanaan musyawarah antar Desa di Kecamatan Ulumanda ini

sangat penting, karena disinilah kita akan membahas tentang perencanaan awal tentang program-program apa yang akan dilaksanakan di setiap Desa, dan apabila musyawarah antar Desa ini tidak terlaksana, bisa jadi program tidak akan berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat". (wawancara FS)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, menunjukkan adanya perencanaan muswarah antar Desa sudah terlaksana di Kecamatan Ulumanda, karena dilihat betapa pentingnya pelaksanaan muswarah antar Desa dalam proses awal sosialisasi perencanaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan di Kecamatan Ulumanda demi kelancaran dari semua program-program yang akan dilaksanakan.

b. Musyawarah Desa (Musdes)

Musdes sosialisasi merupakan pertemuan masyarakat Desa sebagai ajang sosialisasi atau penyebarluasan informasi PNPM Mandiri Perdesaan di Desa, seperti tersosialisasinya informasi pokok PNPM Mandiri Perdesaan, keputusan yang akan diambil oleh tim pengelola kegiatan. Dan musyawarah Desa (Musdes) juga bertujuan untuk menampung usulan-usulan masyarakat tentang program-program apa yang akan dilaksanakan di Desa.

Berikut adalah penyampaian oleh tim pengelola kegiatan (TPK) yang mengatakan bahwa:

Iya, musyawarah Desa sudah terlaksana, karena kami sebagai tim pengelola kegiatan tidak bisa melaksanakan kegiatan tanpa Musyawarah Desa sosialisasi untuk mengetahui tentang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat". (wawancara RS).

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa perencanaan atau proses sosialisasi oleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

pedesaan sudah berjalan didesa ulumanda yaitu musyawarah Desa:

c. Musyawarah Antar Desa (MAD) Penetapan Usulan

MAD penetapan usulan merupakan musyawarah untuk mengambil keputusan terhadap usulan yang akan didanai dan berapakah jumlah dana yang akan dibiayai melalui PNPM Mandiri Perdesaan. Keputusan pendanaan harus mengacu pada peringkat usulan yang telah dibuat pada saat musyawarah Desa sosialisasi. Jika pada saat musyawarah Desa, seluruh usulan sudah disetujui semua masyarakat, maka keputusan penetapan usulan yang akan dibiayai melalui PNPM Mandiri Perdesaan bisa langsung diselenggarakan setelah agenda MAD penetapan usulan diselesaikan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh unit pengelola kegiatan (UPK) Kecamatan Ulumanda yang mengatakan bahwa,

"Musyawarah antar Desa penetapan usulan (MAD) yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan ini memang sudah terlaksana, namun yang menjadi kendala adalah banyaknya usulan dari setiap Desa yang kami rampung sangat sulit untuk memilih yang menurut kami sangat penting bagi masyarakat". (wawancara FS).

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa musyawarah antar Desa sudah terlaksana di Kecamatan Ulumanda, namun yang menjadi kendala karena banyaknya usulan tentang program-program di setiap Desa yang sulit untuk dipilih dan ditentukan yang dianggap sangat penting serta bisa menyentuh langsung masyarakat oleh pekerja PNPM MP baik ditingkat kecamatan maupun ditingkat Desa.

2) Pelaksanaan program

Pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan dengan tahun 2013 membangun

infrastruktur yang dianggap sangat penting dan dibutuhkan oleh semua masyarakat yang ada di Kecamatan Ulumanda, yaitu infrastruktur yang menjadi salah satu kebutuhan utama manusia. Adapun infrastruktur yang dibangun dalam anggaran infrastruktur pelaksanaan PNPM MD adalah pembangunan sumber pembangkit listrik (PLTMH), rabat beton, pengadaan air bersih dan perintisan jalan tani.

Pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) atau yang lebih sering kita dengar dengan istilah turbin merupakan salah satu sumber pembangkit listrik dengan kapasitas yang besar dan dengan biaya yang lumayan mahal namun dapat menjadi sumber listrik bagi beberapa desa, dalam pemasangannya turbin membutuhkan suplay dan saluran air yang banyak dan cukup kencang untuk dapat memutar dinamo yang kemudian ditransformasikan menjadi tenaga listrik yang disambung ke rumah-rumah masyarakat, drainase penyaluran air untuk turbin diambil dari sungai mampauru yang jaraknya mencapai sekitar 3 km dari dinamo turbin. Pembangunan turbin di Kecamatan Ulumanda ditempatkan di Desa Ulumanda yaitu Dusun Lemo-Lemo, Desa Ulumanda adalah desa yang mempunyai sungai besar yaitu sungai mampauru yang dipakai dalam pengadaan turbin sehingga pengelola PNPM MP memilih untuk menempatkan di Desa Ulumanda.

Pembangunan sumber Air bersih oleh PNPM MD sudah dilaksanakan di semua desa di Kecamatan Ulumanda mengingat kebutuhan akan air bersih merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat dalam bidang kesehatan, mandi dan buang air pada sungai yang mengalir didekat rumah mereka karena dapat menyebabkan masyarakat terserang berbagai macam penyakit, pembangunan sumber air bersih di Kecamatan Ulumanda dilaksanakan dengan terlebih dahulu mencari sumber air bersih yang berasal dari gunung sekitar

Desa, kemudian membangun bak penampungan air untuk menjadi pusat penyaluran air, setelah itu dengan menggunakan pipa mengantarkan air tersebut masuk kedalam Desa dan menempatkan beberapa bak penampungan pada beberapa titik yang telah disepakati oleh masyarakat menjadi sumber air bersih bagi semua masyarakat.

Pembangunan rabat beton di Kecamatan Ulumanda sangatlah penting untuk dilewati kendaraan (mobil harto dan motor) demi lancarnya perekonomian masyarakat, karena mengingat jalanan di Kecamatan Ulumanda sangat rusak karena berada di pegunungan.

Perintisan jalan tani, dilakukan di beberapa Desa di Kecamatan Ulumanda ini juga sangat penting karena masyarakat Kecamatan Ulumanda adalah kebanyakan petani dan kebunnya jauh dari desa mereka, sehingga Program PNPM MP di Kecamatan Ulumanda mengadakan perintisan jalan untuk mempermudah kegiatan sehari-hari petani di Kecamatan Ulumanda.

Sebagaimana juga yang telah disampaikan oleh fasilitator Kecamatan Ulumanda, yang mengatakan bahwa,

"Pelaksanaan program-program PNPMMP di Kecamatan Ulumanda itu sudah selesai di 8 desa, yaitu Desa Ulumanda, Popena, Tandeallo, Panggalo, Kabiraan, Salutabung, dan Desa Sulai. Adapun program kami yaitu pengadaan air bersih, rabat beton, jalan tani, dan PLMTH".
(wawancara FS)

Dari pernyataan diatas tentang pelaksanaan PNPM MP semuanya merespon positif pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dinilai sangat penting dan dibutuhkan oleh semua masyarakat yang tersentuh langsung semua kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan pada umumnya di Kecamatan Ulumanda.

3) Pengawasan

Dalam pengelolaan anggaran infrastruktur program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan perlu adanya pengawasan untuk memanalisis adanya tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah mandiri pedesaan. Pengawasan terhadap program-program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan di kecamatan Ulumanda yang dimulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaan diawasi oleh badan perwakilan Desa. Sesuai dengan penyampaian oleh ketua badan perwakilan Desa (BPD) Ulumanda yang menyampaikan bahwa:

“Saya pun merasa bingung dengan pengelola program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan, karena tidak semuanya kegiatan-kegiatan terutama rapat tentang PNPM MP itu jarang saya mendapat undangan. Sehingga pernah saya tegur tim pengelola kegiatan PNPM MP”. (wawancara HM)

Hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa pengawasan di Kecamatan Ulumanda mengenai program-program PNPM MP sudah berjalan, namun menurut ketua wakil badan perwakilan Desa (BPD) melihat bahwa pengelola PNPM MP masih kurang tersosialisasi secara optimal terutama pada waktu pembahasan anggaran.

2. Transparansi Pengelolaan Anggaran Infrastruktur Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Ulumanda.

Transparansi merupakan jaminan akses informasi, keterlibatannya masyarakat, serta adanya dialog antara pemerintah dan masyarakat atau kebebasan untuk setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta

hasil-hasil yang dicapai. Dalam program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Ulumanda telah dilaksanakan berbagai macam program kegiatan di setiap Desa di Kecamatan Ulumanda.

Dalam penegelolaan anggaran infrastruktur program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan perlu diterapkannya prinsip transparansi untuk membangun kepercayaan antara pekerja PNPM MP dengan masyarakat untuk mencapai pembangunan yang dapat menyentuh langsung masyarakat.

1) Keterlibatan Masyarakat

Program nasional pemberdayaan masyarakat Mandiri Pedesaan sebelum pelaksanaan kegiatan apa yang akan diprogramkan di setiap desa, maka pekerja PNPM MP ditingkat Kecamatan maupun tingkat Desa sebelumnya akan mengadakan terlebih dahulu perencanaan, seperti musyawarah antar desa sosialisasi (MAD) yang diselenggarakan di kecamatan. kemudian Musyawarah Desa (musdes) yang diselenggarakan di Desa. dan musyawarah antar Desa penetapan usulan yang diselenggarakan di Kecamatan, dan perencanaan seperti inilah perlu adanya keterlibatan masyarakat.

Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan-tahapan perencanaan program PNPM MP sampai pada pelaksanaan program di Kecamatan Ulumanda sangat penting dalam mengukur transparansi, disamping itu dengan adanya keterlibatan masyarakat maka akan tercipta kepercayaan yang penuh antara pekerja PNPM MP dengan masyarakat dalam pengelolaan anggaran infrastruktur PNPM MP di Kecamatan Ulumanda.

Setelah selesainya sosialisasi perencanaan mengenai program-program yang akan dilaksanakan, tentunya akan dilaksanakan semua program-program pembangunan infrastruktur yang sudah disepakati oleh pekerja PNPM MP di

kecamatan Ulumanda. Keterlibatan masyarakat dalam hal pelaksanaan program-program ini sangat penting, agar masyarakat masyarakat dapat merasakan adanya pemberdayaan yang dilakukan oleh pekerja PNPM MP baik ditingkat kecamatan maupun ditingkat Desa.

Berikut ini adalah penyampaian dari tokoh masyarakat Desa ulumanda yang mengatakan bahwa

“Mengenai keterlibatan kami tentang perencanaan ini, kami biasa diundang untuk menghadiri musyawarah terkadang juga tidak, kalau muswarah Desa kami selalu diundang tapi disaat musyawarah antar Desa penetapan usulan kami tidak pernah diundang”.
 (wawancara AZ)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, menunjukkan bahwa masyarakat tidak sepenuhnya dilibatkan dalam perencanaan seperti musyawarah penetapan usulan, yang menurut masyarakat musyawarah ini sangat penting untuk dihadiri, karena dalam musyawarah itulah akan ditetapkan usulan dan pembahasan anggaran yang dikelola disetiap Desa, serta penentuan jadwal kegiatan.

2) Adanya Akses Informasi

Hadirnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Ulumanda menjadi landasan munculnya program pembangunan masyarakat agar masyarakat jauh lebih mandiri dan termotifasi dalam pembangunan infrastruktur. Setiap program-program PNPM MP, masyarakat diharapkan dapat mengakses atau mendapat informasi tentang apa yang akan dianggarkan dan seberapa besar anggaran dalam pengelolaan anggaran PNPMMP yang disalurkan disetiap desa.

Berikut ini adalah pernyataan tokoh masyarakat Desa Ulumanda yang mengatakan bahwa:

“Kalau mengenai informasi yang kami dapat tentang naggaran itu tidak ada. Infarmasi yang kami dapat hanya program-program yang akan dilaksanakan disetiap Desa dan gaji pekerja dilapangan seperti tukang batu”. (wawancara AZ)

Dari pernyataan beberapa informan diatas, tentang adanya akses informasi mengenai program-program dan anggaran yang dikelola PNPM MP kepada masyarakat dapat disimpulkan bahwa informasi yang didapat data masyarakat sangat skurang, karena tidak aadanya pemberi tauhan tentang anggaran. informasi yang didapat hanya mengenai program-program serta gaji tukang batu yang bekerja dilapangan.

3) Dialog antara pemerintah dan masyarakat.

Program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan (PNPM MP) adalah program pemberdayaan yang diprogramkan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk mengurangi kemiskinan. Untuk terlaksananya pengelolaan anggaran infrastruktur program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan di Kecamatan Ulumanda dengan baik, maka dibutuhkan dialog atau kerjasama antara pelaku PNPM MP baik ditingkat kecamatan sampai ditingkat desa dengan seluruh masyarakat.

Sebagaimana yang disampaikan oleh fasilitator PNPM MP Kecamatan Ulumanda yang mengatakan bahwa:

“Kalau masalah dialog atau bisa juga disebut kerja sama dengan baik antara pihak masyarakat dengan kami itu sudah berjalan dengan lancar, terbukti dengan adanya pembangunan infrastruktur yang menyentuh langsung dengan masyarakat. Semuah program ini terlaksana juga karena partisipasi oleh masyarakat”. (wawancara FS)

Hasil wawancara diatas, menunjukkan bahwa dialog antara pekerja PNPM MP dengan masyarakat sangat aktif, dilihat dari semua program-program pembangunan infrastruktur adalah usul dari semua masyarakat Kecamatan Ulumanda.

E. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan anggaran infrastruktur program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan di Kecamatan Ulumanda tahun anggaran 2013, yang dimulai perencanaan sampai pada tingkat pelaksanaan belum efektif karena masyarakat merasa belum dilibatkan dalam pengelolaan anggaran infrastruktur program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan;
2. Transparansi pengelolaan anggaran infrastruktur program nasional pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Ulumanda;
3. Efektifitas yang masih kurang transparan dengan melihat daripada tiga indikator yaitu *pertama* keterlibatan masyarakat, *kedua* akses informasi, dan *ketiga* dialog antara pemerintah dan masyarakat, ini belum sepenuhnya terlaksana terutama pada saat musyawarah antar Desa penetapan usulan tidak adanya keterlibatan masyarakat, serta tidak semuanya informasi terutama tentang anggaran yang masuk didesa diketahui oleh masyarakat.

Dengan memperhatikan kesimpulan di atas serta menganalisa hasil pembahasan maka penulis merasa perlu memberikan masukan sebagai berikut :

1. Diharapkan pengelolaan anggaran infrastruktur program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri

pedesaan di Kecamatan Ulumanda yang dimulai pada perencanaan sampai pada pelaksanaan masyarakat dapat berpartisipasi;

2. Terlaksananya pembangunan infrastruktur mengenai kebutuhan yang sangat mendasar, seperti pengadaan pembangkit listrik, pengadaan rabat beton jalan, pengadaan air bersih, dan perintisan jalan tani, maka diharapkan masyarakat memelihara apa sudah dibangun;
3. Transparansi peneglolaan anggaran infrastruktur program nasional masyarakat mandiri pedesaan lebih ditingkatkan demi menjaga kepercayaan atau kerja sama yang baik antara pekerja PNPM MP Kecamatan Ulumanda dengan masyarakat, terutama melibatkanya masyarakat dimulai dari perencanaan sampai pada tingkat pelaksanaan, serta masyarakat mudah mengakses informasi tentang program-program PNPM MP dan anggaran dikelola disetiap Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, 2011.*Kebijakan publik dan Transparansi penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Jakarta Pusat : PT Pustaka Indonesia Press
- Dilla, Sumadi. 2007." *Komunikasi Pembangunan pendekatan terpadu*" Bandung. Simbio sari katama media
- Hamalik.1993." *perencanaan pembangunan daerah strategi membangun potensi dalam mewujudkan otonomi daerah*" Jakarta: gramedia pustaka utama
- Handoko,T.Hani. *Manejmen dalam pembangunan.yogyakarta:BPFE)*
- harjobapermusoko 2008. *Sekretariat PNPM Mandiri Pedesaan* (Online) ([http://bapermusokoharjo.Wordpress.com/ds/_secretariat_PNPM Mandiri Pedesaan](http://bapermusokoharjo.Wordpress.com/ds/_secretariat_PNPM_Mandiri_Pedesaan)) diakses 17 Juni 2014, pukul 09.00

- Haryadi. 2010. *Pengelolaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri*
- Iqbal 2008 *tujuan program analisis program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan* (Online) (http://iqbal.blogspot.com/2008/12/tinjauan_analisis_program_nasional_pemberdayaan_masyarakat_mandiri_pedesaan.html) diakses 17 Juni 2014, pukul 11.00
- Irawan, 1997. *konsep pengelolaan menejmen* (onlain) (<http://sugionomuslimin.wordpress.com/2010/11/05/Konsep-pengelolaan-Menejmen> diakses Jumat,17 Juni 2014 , pukul 10.30
- Krina2003 *artikel Transparansi* (Online) (<http://sobatbaru.blogspot.com/2010/03/transparansi.html>) selasa, 18 januari, 2014, pukul 08.30 ([transparansi-dan-akuntabilitas.html](http://sobatbaru.blogspot.com/2010/03/transparansi-dan-akuntabilitas.html)) diakses 18 Juni 2014, pukul 11.00
- Mensediar 2011 *Urgensi Pelatihan Masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan* (Online) (<http://pnpmmuarasiau.blogspot.com/2011/02/artikel-pnpm-mandiri-perdesaan.html>) diakses 19 Juni 2014, pukul 09.00
- Pedoman penulisan proposal penelitian dan skripsi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas muhammadiyah Makassar tahun 2013
- Rewansyahasmawi. 2009. *Reformasi birokrasi dalam rangka good governance*, Jakarta: yusaintanas prima.
- Saka, Purnama, dkk. 2012. *Membuka informasi Good Governance” sebuah telaah implementasi uu keterbukaan informasi publik dikota Surakarta dan Lombok barat”* Jakrta : universitas Indonesia(UIPres)
- Satori & Komariah, 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung :Alfabeta.
- Sedarmayanti. 2012. *Good governance “Kepemerintahan Yang Baik”*, Bandung: Mandar Maju
- Soegandardermawan 2010 *prinsip akuntabilitas dan transparansi* (Online) (<http://www.scribd.com/doc/21596989/Prinsip-Akuntabilitas-Dan-Transparansi-Pada-Sekolah-Publik-Cadangan>) diakses 20 Juni 2014, pukul 08.00.
- Sugiono,2005.” *metode penelitianadmiistrasi*, Bandung: Alfaa Beta
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung :Alfabeta.
- Suyono,Haryono.2013. *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*, Jakarta: Alfabeta